



# THE GLOBAL FOOD DONATION POLICY ATLAS

## Rangkuman eksekutif: Indonesia

***Lebih dari cukup makanan diproduksi untuk memberi makan pada setiap orang, namun tetap saja sepertiga dari semua makanan terbuang sia-sia. Mengalihkan makanan berlebihan dan aman adalah suatu solusi yang efektif dan manusiawi, namun dapat saja menjadi rumit karena makanan merupakan produk yang diregulasi dengan ketat.***

Untuk membantu menangani pertanyaan-pertanyaan hukum dan kebijakan yang paling mendesak dan paling universal mengenai penyelamatan dan sumbangan makanan, Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN) bermitra untuk membuat Global Food Donation Policy Atlas. Peta kemitraan yang inovatif ini memetakan undang-undang dan kebijakan di berbagai negara di seluruh dunia. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan undang-undang nasional terkait dengan sumbangan makanan, menganalisis rintangan-rintangan hukum yang paling umum terhadap sumbangan makanan, dan berbagi praktik-praktik terbaik serta berbagai rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan itu.

## SUSUT DAN LIMBAH PANGAN INDONESIA

Setiap tahun, diperkirakan sekitar 48 juta ton makanan di Indonesia hilang atau dijadikan limbah dalam rantai pasokan, yang mengakibatkan kerugian sekitar 213 hingga 551 triliun rupiah (Rp) atau US\$15 hingga US\$39 milyar dalam kerugian ekonomi (setara dengan 4% hingga 5% dari produk domestik bruto Indonesia). Banyak makanan ini masih aman untuk dimakan oleh manusia dan dapat dialihkan untuk orang-orang lapar dan mengalami malnutrisi di seluruh negara ini. Manfaat penyelamatan dan sumbangan makanan yang lebih banyak sangat nyata di Indonesia, di mana 20 juta orang, atau 8% dari populasi, tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, dan *stunting*/kerdil dialami oleh sepertiga anak-anak usia balita.

### Indonesia dalam angka

- Populasi: 273.523.621
- PDB \$15,7 kuadrilyun rupiah
- Tingkat kemiskinan: 9,8%
- Prevalensi kerawanan pangan: 4% hingga 13%
- Indeks kerawanan pangan global: 59,2
- Perkiraan FSW: 48 juta euro

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan penurunan kelaparan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional. Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan laporan mengenai susut dan limbah pangan, sekalipun masih harus mengadopsi rencana atau undang-undang nasional untuk mencegah susut dan limbah pangan atau mendorong sumbangan makanan. Para pelaku swasta dalam sistem makanan, termasuk food bank dan organisasi-organisasi penyelamatan makanan serta bisnis-bisnis swasta tetap memanfaatkan sumbangan makanan untuk memitigasi kehilangan makanan, pemborosan makanan dan kerawanan pangan di Indonesia.

# PELUANG-PELUANG KEBIJAKAN SUMBANGAN MAKANAN INDONESIA

**KEAMANAN PANGAN UNTUK SUMBANGAN:** Undang-undang keamanan pangan di Indonesia sebagian terdapat dalam Bab VII UU no 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Pangan”) dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019. Kendati undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang terkait tidak secara eksplisit mencakup atau menyinggung sumbangan makanan, aturan-aturan keamanan pangan yang sudah ada memiliki cakupan luas dan dianggap berlaku pada sumbangan makanan.

**PELUANG TINDAKAN:** Indonesia perlu mengamandemen **Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019 untuk memasukkan bab khusus mengenai sumbangan makanan** atau membuat draft regulasi yang berkaitan dengan UU Pangan yang menjelaskan keamanan pangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat menghasilkan dan **menyebarkan pedoman yang memperjelas** persyaratan-persyaratan keamanan pangan dalam kaitan dengan sumbangan.

**PELABELAN TANGGAL:** Skema pelabelan tanggal Indonesia ditentukan dalam UU Pangan dan aturan-aturan terkait. UU dan peraturan-peraturan mewajibkan semua makanan (dengan perkecualian kecil) mempunyai label tanggal berdasarkan kualitas yang ditandai dengan “baik digunakan sebelum.” Undang-undang juga melarang pendistribusian makanan yang sudah kedaluwarsa, di mana pelaku dikenakan sanksi administrasi (mis. denda).

**PELUANG TINDAKAN:** Indonesia perlu mengamandemen Undang-Undang Pangan untuk **menetapkan sistem pelabelan dua tanggal** yang secara jelas membedakan label berdasarkan keamanan dan berdasarkan mutu serta menggunakan bahasa “baik digunakan sebelum” dan “gunakan sebelum” yang direkomendasikan untuk membedakan keduanya. Selanjutnya pemerintah perlu mengamandemen Undang-Undang Pangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk **memperbolehkan penjualan dan/atau sumbangan makanan setelah lewat tanggal berdasarkan mutu**. Akhirnya, pemerintah Indonesia perlu **mempromosikan pendidikan konsumen dan bisnis serta kesadaran akan arti label-label tanggal** begitu label-label itu sudah distandarkan.

**PERLINDUNGAN LIABILITAS UNTUK SUMBANGAN-SUMBANGAN MAKANAN:** Indonesia tidak secara eksplisit memberikan perlindungan hukum untuk para donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan makanan. Tidak adanya undang-undang “Orang Baik” yang menyediakan tameng hukum terhadap liabilitas dapat bersumbangsiah pada kekuatiran akan citra dalam masyarakat dan pada akhirnya mematahkan semangat untuk sumbangan makanan.

**PELUANG TINDAKAN:** Untuk memastikan bahwa kerisauan liabilitas yang berkaitan dengan menyumbangkan makanan tidak menghalangi potensi donor, Indonesia perlu **memberlakukan legislasi nasional yang menetapkan perlindungan liabilitas yang jelas dan komprehensif untuk para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan**, serupa dengan perlindungan yang ditawarkan di Argentina dan Amerika Serikat.

**INSENTIF DAN RINTANGAN PAJAK:** Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia tidak mengandung insentif pajak khusus untuk sumbangan makanan, sekalipun ada kesempatan deduksi untuk sumbangan amal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu (mis. bencana alam, pendidikan, dll). Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia berlaku untuk makanan dan mewajibkan pembayaran 11% pajak pada setiap tahapan rantai pasokan, termasuk sumbangan, yang dapat merupakan beban keuangan bagi pada donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan makanan.

**PELUANG TINDAKAN:** Untuk memastikan bahwa bisnis mendapatkan insentif pajak yang sepatasnya ketika menyumbangkan makanan, Indonesia perlu **memperbarui pemotongan pajak penghasilan untuk mencakup sumbangan makanan secara materiil**. Selain itu, Indonesia perlu **mengamandemen skema PPN untuk mengecualikan makanan yang disumbangkan**.

Indonesia telah memprioritaskan ketahanan pangan dalam kerangka kerja legislasinya,. Namun demikian, perlu untuk menjalankan solusi hukum dan kebijakan melalui reformasi legislasi dan regulasi untuk dapat menggerakkan agenda ini dan menempatkan sumbangan makanan sebagai alat yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Memperjelas persyaratan keamanan pangan, mengadopsi perlindungan liabilitas secara komprehensif, menyediakan insentif pajak untuk sumbangan dalam bentuk materiil bagi para donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan, serta menghapuskan rintangan pajak terhadap sumbangan dapat membantu mencapai tujuan ini.

Keamanan Pangan untuk Sumbangan	Pelabelan Tanggal	Perlindungan Liabilitas untuk Sumbangan Makanan	Insentif Pajak	Rintangan Pajak	Persyaratan Sumbangan atau Sanksi-Pemborosan Pangan	Hibah dan Insentif Pemerintah	FLW Nasional/ Undang-Undang atau Kebijakan Sumbangan
Tidak	Terbatas	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Untuk perincian bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang dievaluasi dalam proyek Global Food Donation Policy, harap cek [www.atlas.foodbanking.org](http://www.atlas.foodbanking.org). Untuk informasi selanjutnya mengenai kerangka kerja hukum sumbangan makanan di Indonesia dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka kerja ini, harap cek Pedoman Hukum Sumbangan Makanan Indonesia dan Rekomendasi-Rekomendasi Kebijakan Sumbangan Makanan Indonesia.

## LATAR BELAKANG DAN INFORMASI: ISU-ISU HUKUM UTAMA YANG BERDAMPAK PADA SUMBANGAN MAKANAN

**Keamanan Pangan untuk Sumbangan:** Rintangan utama terhadap sumbangan makanan dapat berupa kurangnya pengetahuan atau ketersediaan pedoman mengenai prosedur-prosedur keamanan untuk makanan yang disumbangkan. Semua makanan yang disumbangkan harus aman untuk dimakan dan mematuhi undang-undang dan peraturan keamanan pangan yang berlaku. Donor potensial, sebaliknya, sering tidak pasti mengenai peraturan keamanan pangan mana yang berlaku untuk sumbangan makanan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi.

**Pelabelan Tanggal:** Label-label tanggal yang ditempelkan pada produk-produk makanan adalah penggerak utama pemborosan makanan dan merupakan rintangan terhadap sumbangan makanan. Kebanyakan donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan wajar untuk berhati-hati mengenai menyumbangkan makanan yang mungkin sudah tidak aman lagi, namun tidak selalu jelas apakah label tanggal yang bertuliskan “jual sebelum,” “tanggal kedaluwarsa” atau “baik digunakan sebelum” berkaitan dengan keamanan pangan. Kenyataannya, label-label tanggal umumnya dimaksudkan untuk menggambarkan kesegaran atau mutu dan bukannya keamanan sebagian besar makanan.

**Perlindungan Liabilitas untuk Sumbangan-Sumbangan Makanan:** Rintangan besar untuk sumbangan makanan adalah rasa takut di antara para donor bahwa mereka harus bertanggung jawab jikalau ada orang yang sakit setelah mengkonsumsi makanan yang disumbangkan. Sejumlah negara mengadopsi perlindungan liabilitas sebagai langkah mitigasi kerisauan ini. Namun demikian, banyak donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan tidak tahu pasti apakah mereka berhak mendapatkan perlindungan ini, apakah ada tindakan-tindakan yang perlu ditempuh untuk mempertahankan perlindungan ini dan apa batasan, jikalau ada, yang berlaku.

**Insentif dan Rintangan Pajak:** Biaya pengangkutan dan penyimpanan sering disinggung sebagai biaya terbesar yang manufaktur, peritel dan restoran harus tanggulangi untuk menyumbangkan makanan. Insentif pajak, termasuk pemotongan dan kredit, dapat membantu menutupi masukan-masukan keuangan ini dan membantu membuat donasi lebih menarik, dan terjangkau. Pemberlakuan pajak-pajak tertentu terhadap makanan yang disumbangkan seperti misalnya PPN sebaliknya dapat menciptakan rintangan pada sumbangan.

**Persyaratan sumbangan atau sanksi-sanksi pemborosan pangan:** Sejumlah negara telah menggunakan persyaratan sumbangan makanan atau membebaskan denda moneter untuk makanan yang dibuang ke tempat penimbunan akhir (sering disebut sebagai larangan sampah organik atau pajak limbah) untuk memengaruhi perilaku bisnis dan mendorong sistem makanan yang lebih ramah lingkungan.

**Hibah dan insentif pemerintah:** Program-program hibah dan insentif yang didanai pada tingkat nasional atau lokal memberikan sumber daya penting lainnya untuk prakarsa-prakarsa sumbangan makanan. Ini sangat benar untuk negara-negara di mana donor menganggap insentif pajak tidak cukup untuk mengimbangi biaya sumbangan atau di mana kekurangan infrastruktur membatasi upaya penyelamatan makanan.

**Undang-undang atau kebijakan nasional sehubungan dengan pemborosan makanan:** Mengadopsi kerangka kerja nasional mengenai kehilangan makanan dan pemborosan makanan atau sumbangan makanan dapat membantu pemerintah memastikan kesinambungan kebijakan dan memajukan upaya-upaya penyelamatan makanan di sepanjang rantai pasokan. Menawarkan kerangka kerja yang seragam dan komprehensif dapat lebih memberdayakan pemerintah untuk memperjelas aturan-aturan keamanan pangan, menstandarkan label-label tanggal, menentukan perlindungan-perlindungan liabilitas bagi para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan, serta menetapkan manfaat pajak tambahan yang dapat dinikmati oleh para donor berdasarkan undang-undang terkait. Undang-undang atau kebijakan nasional juga dapat berfungsi selaku fondasi untuk program-program hibah pemerintah dan kampanye-kampanye kesadaran yang berfokus pada keberlanjutan sistem makanan dan ketahanan pangan.

## THE GLOBAL FOOD DONATION POLICY ATLAS PROJECT SUPPORT

**Mitra Proyek:** Atlas Kebijakan Donasi Pangan Global adalah proyek dari Klinik Hukum dan Kebijakan Pangan Sekolah Hukum Harvard, dengan dukungan dari Jaringan Perbankan Pangan Global.



### Dukungan dari Walmart Foundation:

Penelitian ini dimungkinkan melalui pendanaan oleh Walmart Foundation. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hanya berasal dari Harvard Law School Food Law and Policy Clinic, dan tidak mencerminkan pendapat Walmart Foundation.

**Walmart**  **org**